



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 153 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, *Public Safety Center* dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.0203/I/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan Dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 150 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
5. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut Call Center 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
8. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di kabupaten yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya PSC 119 yaitu, terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di daerah yang terintegrasi dengan sistem regional, Daerah Kabupaten Bulukumba dan Nasional.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya PSC 119 yaitu:

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
- d. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke rumah sakit sampai 24 jam pertama perawatan di rumah sakit;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

## BAB III PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PSC 119 pada Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. satuan tugas pelayanan kesehatan;
  - b. satuan tugas pelayanan Pemadam Kebakaran dan Keamanan;
  - c. satuan tugas pelayanan sosial, perlengkapan dan logistik; dan
  - d. satuan tugas pelayanan operasi, rehabilitasi dan pemulihan.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

PSC 119 mempunyai tugas :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit.

## Pasal 6

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PSC 119 mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase yaitu pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat;
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasian Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasian dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi PSC 119 meliputi tim Pembina dengan struktur sebagai berikut:
  - a. Pengarah : Bupati Bulukumba
  - b. Penanggungjawab : Wakil Bupati Bulukumba
  - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah teknis
  - d. Wakil Ketua : Kepala Bidang pada Organisasi Perangkat Daerah teknis
  - e. Sekretaris : Kepala Seksi pada Organisasi Perangkat Daerah teknis
  - f. Anggota : Unsur dari Organisasi Perangkat Daerah teknis
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PSC 119 dibentuk pelaksana teknis sesuai dengan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dan 24 jam pertama perawatan di rumah sakit terhadap kasus yang terjadi dalam wilayah daerah.
- (2) Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI BULUKUMBA

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,  
ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 153